



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF BULAN KETIGA BELAS  
BAGI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atas pengabdianya pada daerah maka dapat diberikan honorarium dan insentif bulan ketiga belas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium dan Insentif Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. [Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);

12. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014](#) tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);
13. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
14. [Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF BULAN KETIGA BELAS TAHUN BAGI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Karimun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD.
8. Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
13. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF BULAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

Honorarium dan insentif bulan ketiga belas dalam rangka tunjangan hari raya diberikan kepada :

- a. Pegawai kontrak; dan
- b. Pegawai Tidak Tetap.

## BAB III

### BESARAN HONORARIUM DAN INSENTIF BULAN KETIGA BELAS

#### Pasal 3

- (1) Besaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Besaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran pada tahun berkenaan.

## BAB IV

### PEMBAYARAN HONORARIUM DAN INSENTIF BULAN KETIGA BELAS

#### Pasal 4

- (1) Honorarium dan insentif bulan ketiga belas bagi pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap dibayarkan berdasarkan DPA pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium dan insentif bulan ketiga belas bagi pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap menjadi tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran OPD bersangkutan.

## Pasal 5

- (1) Honorarium dan insentif bulan ketiga belas bagi pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap dibayarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya.
- (2) Dalam hal pemberian honorarium dan insentif bulan ketiga belas bagi pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

## Pasal 6

- (1) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan pembayaran honorarium dan insentif bulan ketiga belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM honorarium dan insentif bulan ketiga belas bagi pegawai kontrak dan pegawai tidak tetap dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM honorarium dan insentif bulanan.
- (3) SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diajukan.

BAB V  
PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 34